

ASLI

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:27 WIB

Bandung Barat, 23 Maret 2024

Prihal: Permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu, presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota secara nasional.

Dalam pemilihan umum tahun 2024, tertanggal 23 Maret 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat, No 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat bersama ini saya

Nama : Antika Roshifah Fadilla
Alamat : Kp. Balakasap No.52 RT.03/RW.04 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. No Tlpn/Hp 0895709647711/081220055602. Email: roshifahfadillaantika@gmail.com

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta No.430 Tagogapu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat 40553, selanjutnya disebut sebagai Termohon/KPU; Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi) Prihal permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum no 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 23 maret tahun 2024, yang diumumkan pada hari selasa tanggal 20 maret 2024 (Bukti C1)

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - 1. Bahwa sebelum pemohon menguraikan kewenanga mahkamah konstitusi mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat, untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan legislatif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 24c ayat (1) dan pasal 22e ayat (2) UUD 1945 terlebih dulu perlu untuk diuraikan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi asas-asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu dan bagaimana pentingnya pemilu yang demokratis;
 - 2. Bahwa asas “bebas” dimaknai pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nuraninya **tanpa adanya berbagai intervensi berupa intimidasi kekuasaan iming-iming**. Asas “rahasia” tampak dari pilihan pemilih yang tidak diketahuisehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi. Asas “jujur” dibuktikan dengan penyelenggaraan.

REGISTRASI	
NO.	160-02-08-12/PHPU.DPR
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, pemohon adalah peserta calon legislatif daerah kabupaten, serta berdasarkan pasal 74 ayat (2) b hukum MK, pemohon hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya peserta legislatif;
2. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 peraturan mahkamah konstitusi no 4 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan legistif. ("PMK 4/2023"). PEMOHON dalam perkara PHPU legislatif. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 peraturan Mahkamah Konstitusi No.4 Thn 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan legislatif. ("PMK 4/2023"), pemohon dalam perkara PHPU legislatif;

III. Pokok Permohonan

A. Hasil Pemilu

1. Hasil Pemilu menurut termohon (KPU)
 - a. Berdasarkan rekapitulasi suara pemilihan legislatif tahun 2024 yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum melalui lampiran 1) keputusan pemilihan umum no 360 thn 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota secara nasional.

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Iin Rahmawati,S.Pd	5009
2	Gumilar,S.Ip	6289
3	Asep Syahlan Kamal, S.Pdi.,M.Pd	1249
4	Ir. Jajang Sukmahari, S.Pt.,MA	7206
5	Antika Roshifah Fadilla	1058
6	Wandi Harisman, S.Sos.I	1931
7	M.Syafii S,SH	247
8	HJ.Rosa Rohsunah, M.Pd	895
9	Helmy Muhammad Ikmal, S.T. MM	241
	Total Sah	27.400

Sekian dan terimakasih, saya selaku pemohon, semoga dikabulkan oleh yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi terkait gugatan-gugatan saya yang dilampirkan.

Hormat Saya.

3	Asep Syahlan Kamal, S.Pdi.,M.Pd	1249
4	Ir. Jajang Sukmahari. S.Pt..MA	7206